



Efektivitas Pemilihan Raja Di Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah

Rezita. A. N. Sapulette¹, Z. A. Rengifurwarin², Ivony Rahanra³
^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura
e-mail: rezitasapulette@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [24 Juni 2023]
Revised [12 November 2023]
Accepted [14 Desember 2023]

KEYWORDS

Efektivitas Pemilihan Raja, dan faktor yang mempengaruhinya

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif. Bertujuan menganalisis dan menjelaskan gambaran mengenai Efektivitas Pemilihan Raja dan faktor – faktor yang mempengaruhinya di Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Informan penelitian ini berjumlah 8 orang. Data dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data berhasil dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan bantuan teknik analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, tingkat efektivitas pemilihan Raja di Negeri Haruru belum cukup baik dan belum optimal secara menyeluruh. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor – faktor yang kurang mendukung seperti: a) Perbedaan persepsi dalam masyarakat, b) pembinaan, mediasi dan fasilitasi yang dilakukan pemerintah daerah, c) kepatuhan masyarakat terhadap nilai – nilai dan aturan – aturan adat istiadat. Implikasi dari penelitian ini, jika hendak meningkatkan tingkat efektivitas pemilihan raja di negeri Haruru secara optimal sebagaimana diharapkan, maka perlu dioptimalisasi pelaksanaan faktor – faktor yang mempengaruhi proses pemilihan raja yang dimaksud, secara baik dan memadai sebagaimana yang diharapkan..

ABSTRACT

This research is descriptive qualitative type. Aims to analyze and explain the description of the Effectiveness of the Election of the King and the factors that influence it in Negeri Haruru, Amahai District, Central Maluku Regency. Informants of this study amounted to 8 people. The data needed in this study were collected through observation, interviews and documentation techniques. Data was successfully collected, processed and analyzed with the help of descriptive qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that the level of effectiveness in the election of the King in Haruru Country is not good enough and not optimal as a whole. This is influenced by unfavorable factors such as: a) Differences in perceptions in society, b) guidance, mediation and facilitation by local governments, c) community compliance with customary values and rules. The implication of this research, if you want to optimally increase the level of effectiveness of the election of the king in Haruru country as expected, it is necessary to optimize the implementation of the factors that influence the process of selecting the king in question, properly and adequately as expected.

PENDAHULUAN

Efektivitas penyelenggaraan tahapan – tahapan pemilihan raja pada suatu desa atau negeri adat merupakan salah satu aspek penting dan bersifat strategis dalam rangka penentuan dan penetapan figur pemimpin yang dinilai warga masyarakat memiliki dan memenuhi berbagai persyaratan, baik persyaratan menurut ketentuan adat – istiadat atau budaya yang tetap terpelihara maupun ketentuan perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat ditetapkan menjadi raja dalam memimpin proses penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat negeri dalam berbagai bidang kehidupan sesuai yang dikehendaki bersama. Efektivitas pemilihan raja pada dasarnya adalah tingkat ketepatan dalam proses penyelenggaraan atau pelaksanaan tahapan – tahapan kegiatan suatu pemilihan oleh aparat pemerintah di suatu daerah, kecamatan, desa atau negeri sesuai dengan ketentuan waktu dan standar kerja sebagaimana yang telah ditetapkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Efektivitas menurut Kurniawan yang menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap capainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Tinggi atau rendahnya tingkat efektivitas proses pemilihan kepala pemerintahan negeri (Raja) menjadi ukuran atau barometer terhadap tingkat keberhasilan atau prestasi pemerintahan Kabupaten,

Kecamatan, desa atau negeri dalam mengemban tugas dan fungsi yang dimilikinya. Akan tetapi, tinggi atau rendahnya tingkat efektivitas proses penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintahan tersebut, sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambatnya.

Dengan menciptakan pembangunan politik di tingkat desa maka akan memberi pengaruh terhadap pembangunan politik bangsa dan negara Indonesia. Semua itu di ukur dengan tingkat efektivitas pemerintah terhadap proses pemilihan kepala desa atau negeri dengan melihat potensi keberadaan desa di tengah masyarakat Indonesia. Pemilihan kepala desa merupakan suatu bentuk dari pembangunan demokrasi politik bangsa Indonesia yang dimulai dengan tingkat desa. Sistem pemerintahan desa yang dikenal dengan sistem pemilihan langsung yang berlangsung dari sebelum bangsa Indonesia melakukan pemilihan umum secara langsung. Pemilihan kepala desa di setiap daerah yang tidak terlepas dari dinamika dalam perkembangan politik lokal ditingkat desa. Dinamika yang terjadi seperti perebutan kekuasaan yang biasanya terjadi dalam proses pemilihan pada umumnya di Indonesia.

Efektivitas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, demokrasi dan kemasyarakatan desa atau negeri merupakan faktor penting untuk pemerintah daerah kabupaten, kecamatan, dan desa atau negeri. Untuk itu pemerintah kabupaten mengeluarkan peraturan di setiap daerah tentang cara pencalonan pemilihan dan pelantikan kepala pemerintah desa atau negeri. Peraturan yang dimaksud ada pada Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa atau desa adat yang di artikan desa atau desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Budaya lokal masing – masing daerah memiliki ciri khas tersendiri, baik dalam pengangkatan kepala pemerintahan desa (Raja) maupun mekanisme pemilihan dan penentuan matarumah parentah sebagai simbolik dalam memberikan rekomendasi tentang matarumah yang memiliki hak untuk dibahas oleh saniri negeri Lengkap. Efektivitas pemilihan Raja sesuai mekanisme dalam pengusulan pencalonan Raja berdasarkan ketentuan hukum adat dan peraturan daerah yang ditetapkan tanpa mengabaikan hak asal usul dan adat istiadat menjadi ukuran keberhasilan pemerintah kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Desa adat adalah entitas tradisional yang memiliki sistem pemerintahan sendiri berdasarkan adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Penetapan Raja di desa adat melibatkan proses yang melibatkan partisipasi masyarakat dan menghormati tradisi serta aturan yang berlaku. Desa adat adalah cerminan dari warisan budaya yang kaya dan unik. Penetapan Raja di desa adat didasarkan pada keyakinan dan prinsip-prinsip yang diwariskan secara turun-temurun. Budaya ini mencerminkan identitas dan jati diri desa adat yang harus dijaga dan dilestarikan. Keputusan penetapan Raja didasarkan pada konsensus masyarakat desa adat. Penduduk desa adat memiliki peran aktif dalam proses pemilihan dan penentuan Raja. Konsensus ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah representatif dan mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat.

Pemilihan Raja di desa adat terkait erat dengan sistem kepemimpinan tradisional. Desa adat memiliki struktur pemerintahan yang unik, di mana Raja berperan sebagai kepala pemerintahan atau pemimpin tertinggi. Peran Raja sering kali mencakup tugas dan tanggung jawab dalam mengatur kehidupan masyarakat, menjaga keseimbangan alam, dan mempertahankan harmoni sosial. Desa adat sering kali memiliki hubungan yang erat dengan alam dan spiritualitas. Pemilihan Raja di desa adat dapat berdasarkan pada keyakinan bahwa Raja adalah pihak yang memiliki kekuatan spiritual dan memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Dalam beberapa kasus, pengetahuan dan kebijaksanaan spiritual juga menjadi faktor penting dalam pemilihan Raja.

Beberapa desa adat memiliki sistem pemilihan Raja berdasarkan garis keturunan keluarga tertentu. Garis keturunan ini diyakini memiliki hubungan khusus dengan kekuatan spiritual dan pengetahuan adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pemilihan Raja berdasarkan garis keturunan ini bertujuan untuk menjaga kontinuitas dan kestabilan dalam kepemimpinan desa adat. Pemilihan Raja di desa adat sering melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat desa adat memiliki hak suara dan memiliki peran dalam memilih atau memberikan persetujuan terhadap calon Raja yang diusulkan. Prosedur pemilihan dapat melibatkan pertemuan adat atau musyawarah masyarakat untuk mencapai konsensus dalam menentukan Raja yang tepat.

Pemilihan Raja di desa adat juga merupakan upaya untuk melindungi dan mempertahankan warisan budaya mereka. Melalui pemilihan yang mematuhi adat istiadat, desa adat dapat menjaga kesinambungan tradisi dan kearifan lokal mereka, serta mencegah pengaruh eksternal yang dapat mengancam identitas dan keberlanjutan desa adat.

Desa adat di provinsi Maluku merupakan warisan pemerintah dan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun – temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh masyarakat desa/negeri adat. Desa adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan yang lahir sebagai komunitas asli di tengah



masyarakat. Desa adat juga merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis memiliki batas wilayah serta identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang dan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa adat berdasarkan hak asal usul. Gunawan (2013:28), Desa adat yaitu desa yang melaksanakan aturan hukum agama atau tradisi atau adat istiadat yang berlaku di wilayahnya masing-masing. Negeri menempatkan adat istiadat dan serta hukum adat sesuai asal usul dalam konteks yang sesungguhnya. Terutama berkaitan dengan proses pemilihan dan penetapan kepala pemerintahan negeri (Raja).

Masyarakat adat di kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Amahai, Negeri Haruru sebagian besar masih menghargai hukum adat yang berada di tengah masyarakat adat yaitu dengan menghargai figur seorang pemimpin pada kesatuan masyarakat hukum adat yang berasal dari turunan mata Rumah Parentah/ keturunan yang menurut hukum adat berhak menyandang gelar dan kharisma pemimpin tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada pihak luar, kecuali dalam hal – hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah parentah/keturunan yang berhak bersama Saniri Negeri.

Tingkat efektivitas pemerintah kabupaten diukur dalam menangani beragam persoalan kepemimpinan pemerintahan negeri/adat di Maluku yang cenderung mengalami kendala, dimana satu sisi mempertahankan tradisi adat, tetapi pada saat yang sama sering menimbulkan konfrontasi politik dimana jabatan kepala pemerintahan negeri/adat selalu diintervensi penguasa sehingga ketika pengajuan kepala pemerintahan negeri (Raja) kepada pemerintah daerah untuk dilakukan pelantikan, justru terjadi konflik pada masyarakat. Akibatnya adalah penundaan penetapan kepala pemerintahan negeri dan kepala daerah (Bupati) menunjuk pejabat Raja hingga ada penetapan raja definitif.

Di Maluku Tengah ada banyak negeri- negeri adat yang tidak memiliki kepemimpinan tradisional yang definitif salah satunya yaitu Negeri Haruru. Negeri Haruru merupakan salah satu negeri/desa adat di kecamatan Amahai yang mekanisme penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat. Di Kecamatan Amahai pola penyelenggaraan pemerintahannya mempunyai karakteristik tersendiri, dimana sebagian besar wilayahnya berstatus negeri dengan sistem pemerintahan negeri adat yang berlaku secara turun – temurun dan hidup, dihormati serta dipertahankan hingga sekarang. Hal ini seperti telah diatur dengan ditetapkan peraturan daerah Maluku Tengah nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri, Peraturan Daerah Maluku Tengah nomor 3 Tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan pemerintah Negeri serta Peraturan Daerah Maluku Tengah nomor 4 tahun 2006 tentang pedoman penataan Saniri Negeri atau badan permusyawaratan negeri. Peraturan – peraturan daerah yang ditetapkan merupakan landasan pemerintah kabupaten untuk menyelenggarakan serta menentukan dan memilih kepala pemerintah desa (Raja) yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Terkait dengan efektivitas dalam proses pemilihan raja di Negeri Haruru, pada Tahun 2021, ternyata adanya kendala berupa pertentangan/ perselisihan pendapat dan persepsi yang berbeda antara dua belah pihak. Selisih paham antara kedua kelompok masyarakat yang pro dan kontra ini berawal dari adanya klaim dari dua Matarumah terkait hak menjadi matarumah parentah. pada satu sisi menurut pihak marga Waelaruno (mata rumah Waelaruno), sesuai dengan hukum adat istiadat dan asal usul, bahwa pencalonan raja harus dari mata rumah Waelaruno karena yang turun dan menduduki desa pertama adalah dari marga Waelaruno. Sedangkan menurut pihak marga Maatoke (mata rumah Maatoke), pihak mereka yang berhak menjadi raja di Negeri Haruru karena berpatokan pada Raja pertama berasal dari marga Maatoke dengan hasil musyawarah dari kesepakatan tua – tua Adat Tiga (3) Soa, sehingga sampai saat ini menurut pihak dari marga Maatoke yang berhak menjadi raja adalah yang berasal dari garis keturunan Raja Pertama di Negeri haruru. Terkait dengan klaim antar dua kubuh ini berkaitan dengan adanya ketidakpuasan dari matarumah Waelaruno dengan Peraturan Negeri Haruru Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Matarumah Parentah/Keturunan Parentah yang Berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Haruru, yang menetapkan Matarumah Maatoke sebagai Matarumah Parentah/keturunan parentah. Dari situlah terjadi konflik internal yang terjadi diantara kedua belah pihak tersebut, yang kemudian muncul konflik lainnya berupa penolakan dari pihak Waelaruno yang mempermasalahkan persyaratan pada peraturan Negeri Haruru yang bertolak belakang dengan peraturan daerah Maluku Tengah mengenai ijazah calon Raja serendah – rendahnya tamatan Sekolah Tingkat Pertama (SMP) namun pada peraturan Negeri Haruru diperbolehkan calon Raja dari tamatan ijazah SD atau sederajat. Kendati konflik tersebut telah ada upaya pembinaan, dimediasi dan difasilitasi proses penyelesaian oleh pihak kecamatan dan pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah. Namun upaya itu tidak ada hasil yang memuaskan. Akibatnya raja terpilih dari marga Maatoke belum sempat dilakukan pelantikan dan pengukuhan secara adat dan budaya yang dimiliki, karena masih ada konflik dan masalah – masalah yang belum diselesaikan dalam masyarakat sehingga sampai sekarang belum ada penyelesaian terkait masalah yang terjadi dalam masyarakat Negeri Haruru, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.

LANDASAN TEORI

Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku. Efektivitas didasarkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut harus jelas, terukur, dan dapat diverifikasi. Efektivitas diukur dengan sejauh mana tujuan tersebut tercapai. Sementara itu efektivitas memiliki pengertian keefektifan adalah keadaan berpengaruh, kemanjuran, keberhasilan dan hal mulai berlaku (2003 : 284). Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Bungaes (2013:45) menjelaskan efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi.

Kurniawan menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. kemudian Menurut James L. Gibson (dalam buku Her bani Pasolong, 2010:4) Efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Kemudian menurut Kotter, J. P (1995) yang mengatakan John P. Kotter: "Efektivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan dalam situasi yang semakin kompleks dan tidak pasti. Sedangkan menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Apa yang dimaksud dengan efektivitas secara umum, adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang di ukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap efektif.

Konsep Efektivitas Pemilihan Raja

Pemilihan raja merupakan proses pemilihan kepala pemerintah daerah tingkat desa atau negeri adat yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa atau negeri adat dan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa atau negeri adat. Jabatan Kepala Pemerintah desa atau negeri adat (Raja) merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkan musyawarah matarumah/keturunan. Kekhususan berdasarkan adat istiadat dan hukum adat dimana hak untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu yang harus dijunjung tinggi dalam kaitan dengan pengakuan eksistensi Masyarakat Hukum Adat.

Untuk itu pemerintah kabupaten mengeluarkan peraturan di setiap daerah tentang cara pencalonan pemilihan dan pelantikan kepala pemerintah desa atau negeri. Peraturan yang dimaksud ada pada Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa atau desa adat yang di artikan desa atau desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Sebagaimana terjadi di wilayah dan desa lain di Indonesia, Provinsi juga mengalami masa transisi atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ke Kebijakan Desentralisasi (Otonomi Daerah). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 telah melemahkan keberadaan institusi lokal. Ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, maka mekanisme dan kebiasaan pemerintah dan masyarakat setempat menjadi kembali ke sistem negeri dan adat sebagaimana sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 diberlakukan.

Secara perlahan-perlahan kebiasaan sistem adat dan negeri dikembalikan seperti semula. Kepala Pemerintah Negeri (Raja) mulai dipilih secara demokratis. Namun, pada umumnya posisi Kepala Pemerintah Negeri yang berlaku secara turun-temurun nampaknya lebih disukai oleh masyarakat negeri untuk menjadi figur atau pemimpin mereka. Dengan kata lain posisi Kepala Pemerintah Negeri yang turun-tumurun ini lebih memberikan legitimasi dari pada pemilihan Kepala Pemerintah Negeri secara demokratis. Proses pengembalian sistem negeri ini di beberapa tempat sempat menjadi persoalan.



Misalnya hal ini menyebabkan terjadinya perseteruan untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri yang sekaligus berperan sebagai kepala desa.

Seorang Kepala Pemerintah Negeri dapat menduduki posisinya baik karena garis keturunan maupun karena dipilih secara demokratis. Dalam pelantikan untuk posisinya sebagai Kepala Pemerintah Negeri, kerap kali seorang Kepala Pemerintah Negeri harus mengalami dua kali pelantikan guna memperoleh legitimasi baik sebagai kepala pemerintah negeri maupun sebagai kepala pemerintahan administratif setempat.

Faktor – faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemilihan Raja

Tinggi atau rendahnya tingkat efektivitas proses pemilihan kepala pemerintahan (raja) di suatu negeri adat, tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang menjadi pendukung atau penghambat. Menurut Husein Maruapey (2020), mengemukakan dapat beberapa faktor yang menjadi pendukung atau penghambat tingkat efektivitas proses pemilihan kepala pemerintahan di suatu negeri adat, berupa: a) adanya perbedaan pendapat dan persepsi diantara dua kelompok, b) saling komplain dan berkonflik, c) pembinaan, media dan fasilitas yang tidak berhasil dilakukan, dan d) tidak dapat dilakukan pengukuhan secara adat.

Selain itu menurut Hamid Dokolamo (2020:4) mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi penghambat terhadap tingkat efektivitas suatu proses pemilihan kepala pemerintahan, berupa: a) perbedaan persepsi dalam masyarakat, b) terjadi kontroversi tentang matarumah parentah atau hak sebagai kepala pemerintahan, c) adanya konflik dalam masyarakat negeri, d) pemerintah daerah yang mengalami kesulitan terkait dengan menentukan dan memutuskan persoalan kontroversi matarumah parentah, e) berkurangnya ketaatan warga negeri terhadap aturan – aturan adat istiadat. Sedangkan menurut Mawar Waillisa (2017) bahwa koordinasi merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan proses pemilihan Raja.

Dalam mencapai efektivitas kerja, suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda – beda, tergantung pada sifat dan bidang kegiatan atau usaha suatu organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, Komberly dan Rottman dalam Gibson et el (1996:32) berpendapat bahwa efektivitas suatu organisasi ditentukan oleh lingkungan, teknologi, pilihan strategi, proses dan kultur. Lain halnya dengan Hardjito (1997:65) yang mengemukakan bahwa keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya dipengaruhi oleh komponen – komponen organisasi yang meliputi: 1) struktur, 2) tujuan, 3) manusia, 4) hukum, 5) prosedur pengoprasian yang berlaku, 6) teknologi, 7) lingkungan, 8) kompleksitas, 9) spesialisasi, 10) kewenangan dan 11) pembagian tugas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moeleong, 2006:6).

Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan fenomena atau kejadian secara detail dan komprehensif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menjawab pertanyaan "apa" dan "bagaimana" tentang suatu fenomena, dengan fokus pada deskripsi yang mendalam, konteks, makna, dan interpretasi dari perspektif partisipan. Penelitian kualitatif deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena secara rinci. Hal ini melibatkan pengumpulan data yang kaya dan mendalam untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang fenomena yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode-metode kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metode-metode ini meliputi wawancara, observasi partisipan, analisis dokumen, atau studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang mendalam dan kontekstual. Penelitian kualitatif deskriptif menghargai interpretasi subjektif partisipan dan upaya untuk memahami makna yang diberikan oleh mereka terhadap fenomena yang diteliti. Peneliti berusaha memahami perspektif partisipan dan melibatkan mereka dalam proses interpretasi data.

Penelitian kualitatif deskriptif mengakui pentingnya konteks sosial, budaya, dan sejarah dalam memahami fenomena. Peneliti memperhatikan faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi fenomena dan menjelaskan kompleksitasnya dengan cara yang holistik. Penelitian kualitatif deskriptif cenderung mengadopsi pendekatan induktif, di mana temuan dan teori berkembang secara alami dari data yang dikumpulkan. Peneliti mengumpulkan data, menganalisisnya, dan mengembangkan temuan dan temuan yang muncul dari data tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Peneliti berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena dengan menggunakan kata-kata dan cerita yang mengungkapkan konteks, pengalaman, dan perspektif partisipan.

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan – kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Peneliti juga menggunakan catatan lapangan berupa catatan observasi dan sumber lain. Penelitian ini dilakukan secara bertahap dan dalam jangka waktu tertentu. Peneliti berusaha mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi dengan terjun langsung ke lapangan menemui informan. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan mengenai efektivitas dan faktor – faktor yang mempengaruhi pemilihan raja di Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi kata-kata agar lebih mudah dimengerti sesuai dengan yang didapatkan di lapangan. Selain dalam bentuk deskripsi kata-kata, peneliti juga menyajikan data dalam bentuk foto-foto penelitian guna mempertegas dan memperjelas hasil penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas pemilihan Raja dalam penelitian ini adalah faktor – faktor yang dianggap memiliki pengaruh yang dominan terhadap tingkat efektivitas pemilihan Raja pada suatu Negeri, yang terdiri dari : a) adanya perbedaan persepsi dalam masyarakat b) pembinaan, media dan fasilitasi yang tidak berhasil dilakukan, c) kepatuhan masyarakat terhadap aturan – aturan adat istiadat.

Dari faktor – faktor yang mempengaruhi pemilihan raja dalam penelitian ini, kemudian dikembangkan pertanyaan – pertanyaan yang dilakukan untuk melakukan wawancara dengan para informan. Data yang berhasil dikumpulkan, diolah dan dianalisis kemudian dapat ditampilkan sebagai berikut:

Adanya perbedaan persepsi dalam masyarakat Negeri

Persepsi merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh dapat saja sebagai pendukung atau penghambat terhadap pemilihan/penetapan Raja di suatu Negeri adat. Perbedaan persepsi dalam masyarakat secara umum merujuk pada variasi dalam cara individu atau kelompok masyarakat memandang, memahami, atau menafsirkan suatu topik, situasi, atau peristiwa. Perbedaan persepsi dalam masyarakat adalah fenomena yang alami dan dapat memberikan keragaman, perseptif yang berbeda, dan pemahaman yang lebih luas terhadap suatu masalah. Namun, perbedaan persepsi juga dapat menyebabkan konflik atau ketegangan antara individu atau kelompok yang berbeda. Penting untuk menghargai dan memahami perbedaan persepsi dalam masyarakat serta pemahaman saling, dan kerja sama untuk mengatasi perbedaan tersebut.

Jika terjadi adanya persamaan persepsi terutama dari Matarumah parentah, maka cenderung proses pemilihan Raja berjalan menjadi lancar seperti yang diharapkan. Sebaliknya bila terjadi persepsi yang berbeda dapat saja mempengaruhi kecurang lancaran proses suatu pemilihan Raja tersebut. Perbedaan persepsi dalam masyarakat merupakan perbedaan pendapat dan sudut pandang yang berbeda terhadap suatu hal yang mendasari perbedaan persepsi itu ada. Hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam proses pemilihan raja disuatu Negeri adat, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat efektivitas proses pemilihan raja yang berlangsung tersebut.

Guna mengetahui data dan informasi yang berkaitan dengan tingkat perbedaan persepsi dalam masyarakat dalam proses pemilihan Raja di Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, dan dampaknya terhadap tingkat efektivitas proses pemilihan Raja di Negeri ini, dilakukan pendekatan melalui wawancara dengan para informan penelitian ini. Wawancara dengan Raja terpilih (Bapak Yakobus. Maatoke), beliau mengatakan bahwa :

“ Tentunya ada perbedaan persepsi disetiap lingkungan masyarakat yang hidup berdampingan, itupun ada dalam masyarakat Negeri Haruru. Perbedaan persepsi yang dimaksud adalah Perbedaan pendapat tentang pandangan masing – masing orang terhadap masalah yang ada saat ini. Dan hal yang paling mendasari terkait dengan masalah tersebut yaitu ada pada dua kubuh yang saat ini bermasalah. Pihak Waelaruno mengklaim bahwa yang berhak menduduki kursi pemerintahan yaitu pihak Waelaruno dan pihak Maatoke pun mengklaim bahwa pihak Maatoke yang berhak memimpin Negeri ini, maka dari masalah ini yang akhirnya menimbulkan berbagai sudut pandang yang berbeda tentang penetapan matarumah parentah ini. Namun kembali lagi dilihat dari peraturan – peraturan yang ada dan harus dilihat dari bukti – bukti dan garis lurus kepemimpinan Negeri ini ” (Hasil wawancara, tanggal 25 April 2023)

Pada sisi lain diadakan wawancara dengan ketua dan anggota Saniri Negeri (Bapak Arnold. Salawono dan Bapak Aser.Kukulanite), kedua informan mengemukakan bahwa :



“ Perbedaan persepsi yang ada dalam masyarakat Negeri Haruru mendasar kepada terbentuknya dua kubuh dan tidak searah sehingga timbul perbedaan persepsi dalam masyarakat Negeri Haruru. Hal yang mendasari yaitu ada pada saling klaim antara Matarumah Waelaruno dan Matarumah Maatoke terkait dengan siapa yang berhak menduduki kursi kepala pemerintahan Negeri Haruru, namun kembali lagi dilihat dari peraturan yang sudah ditetapkan bahwa yang berhak menjadi kepala pemerintahan yaitu Matarumah Maatoke Soa Rumakika dan itu didukung dengan sejarah pemerintahan Negeri Haruru yang sesuai garis lurus keturunan kepala pemerintahan Negeri pertama yaitu Bapak Demianus Maatoke. Apabila pihak Waelaruno merasa tidak puas maka rasa ketidakpuasan pihak Waelaruno harus disertai dengan bukti yang kuat bahwa mereka yang mempunyai hak sebagai keturunan parentah, namun sampai sekarang belum bisa dibuktikan Waelaruno yang berhak atas kepala pemerintahan Negeri Haruru maka yang terbukti secara sah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Matarumah Maatoke yang berhak atas pemerintahan Negeri Haruru ” (Hasil wawancara, tanggal 25 April 2023)

Kemudian dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Tua Adat Negeri haruru (Bapak Agustinus. Salawono), Informan tersebut mengemukakan :

“ Terkait dengan perbedaan persepsi, hal yang paling mendasari adalah saling klaim antar dua matarumah mengenai hak menjadi kepala pemerintah Negeri Haruru sehingga terbentuk 2 kubuh yang menyebabkan perbedaan persepsi itu ada dengan sudut pandang yang berbeda – beda dalam masyarakat Negeri Haruru” (Hasil wawancara, tanggal 25 April 2023)

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Kepala Pemudi (Ibu Magdalena. Sapulette), beliau mengatakan bahwa :

“ Bisa dilihat perbedaan persepsi dan sudut pandang yang ada dalam masyarakat didasari oleh 2 kubuh yang saling berlawanan dan berkonflik terkait dengan hak menjadi kepala pemerintahan Negeri dan hal itu sangat berpengaruh dalam masyarakat sehingga masyarakat mempunyai perbedaan persepsi dan sudut pandang yang berbeda – beda dan tidak searah karena dipengaruhi oleh dua kubuh tersebut, yakni Matarumah Waelaruno Soa Malafute dengan Matarumah Maatoke Soa Rumakika ” (Hasil wawancara, tanggal 26 April 2023)

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan Kepala Soa Rumakika (Bapak Lukas. Maatoke), menurut pendapat beliau :

“ Tentu ada saja perbedaan persepsi dalam masyarakat, apalagi dalam masyarakat Negeri adat. Perbedaan sudut pandang dalam masyarakat Negeri Haruru didasari dengan adanya dua kubuh yang berkonflik untuk pemerintahan Negeri Haruru. Untuk saat ini belum ada yang mau mengalah terkait hak menjadi Raja, padahal sudah jelas ada pada Peraturan Negeri Haruru yang ditetapkan terkait Penetapan Matarumah Parentah, namun pihak yang lain masih bersikeras untuk melawan peraturan tersebut sehingga masyarakat yang ada dalam Negeri pun mempunyai pandangan dan persepsi yang berbeda terhadap hal tersebut” (Hasil wawancara, tanggal 26 April 2023)

Pendekatan dan wawancara berikutnya dilakukan dengan Kepala Soa Malafute (Bapak Simson. Waelaruno), beliau berpendapat bahwa :

“ Sudah jelas bahwa di dalam Negeri Haruru ada perbedaan persepsi dalam masyarakat, dan yang mendasari perbedaan persepsi itu ada karena ada dua kubuh yang bermasalah terkait dengan siapa yang berhak menjadi keturunan parentah dalam Negeri. Sampai sekarang pun belum ada yang mau mengalah terkait masalah ini, sehingga timbul konflik yang tidak diinginkan terjadi dalam Negeri. Dua kubuh yang dimaksud pihak matarumah Maatoke dengan pihak matarumah Waelaruno, namun dari masalah yang terjadi sampai sekarang pihak Waelaruno merasa tidak puas dengan keputusan Saniri Negeri menetapkan Maatoke sebagai Matarumah Parentah ” (Hasil wawancara, tanggal 26 April 2023)

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Kepala Soa Walalatu (Bapak Esber. Salawono), beliau mengatakan :

“ Tentu adanya perbedaan persepsi dalam masyarakat Negeri haruru dan hal yang paling mendasari adanya perbedaan persepsi dalam masyarakat yaitu dari dua kubuh yang bermasalah yaitu pihak matarumah Waelaruno dengan pihak matarumah Maatoke terkait dengan penetapan matarumah parentah, sehingga hal tersebut menarik perhatian masyarakat dengan sudut pandang yang berbeda. Matarumah Waelaruno mengklaim bahwa mereka yang mempunyai hak sebagai keturunan parentah, tapi disisi lain pihak Maatoke juga mengklaim bahwa mereka yang berhak menjadi keturunan parentah, dan hal tersebut mengakibatkan masyarakat tidak searah dan menimbulkan persepsi yang berbeda – beda ” (Hasil wawancara, tanggal 26 April 2023)

Data dan informasi yang diperoleh dari hasil - hasil wawancara diatas, memperlihatkan bahwa faktor perbedaan persepsi dalam masyarakat yang dipicu dengan adanya perlawanan diantara dua belah pihak (Maatoke dan Waelaruno), faktor perbedaan persepsi dalam masyarakat memang sangat berpengaruh kurang mendukung terhadap tingkat efektivitas pemilihan Raja di Negeri Haruru, dari proses

penetapan calon Raja sampai dengan proses pengukuhan secara adat yang hingga saat ini belum dilakukan, Sehingga mempengaruhi efektivitas pemilihan raja di Negeri tersebut.

Pembinaan, Mediasi, dan Fasilitasi yang Dilakukan

Pembinaan (Coaching) adalah suatu proses di mana seorang individu atau kelompok menerima bantuan dan panduan dari seorang pembimbing (coach) untuk mengembangkan potensi, keterampilan, dan kinerja mereka. Tujuan pembinaan adalah membantu individu atau kelompok mencapai tujuan pribadi atau organisasional, meningkatkan kualitas kinerja, dan mengatasi hambatan yang menghalangi kemajuan mereka. Pembimbing (coach) biasanya menggunakan teknik komunikasi, pemodelan peran, pengembangan rencana tindakan, dan pemberian umpan balik untuk membantu individu atau kelompok dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri.

Sedangkan Mediasi adalah suatu proses di mana pihak ketiga netral (mediator) membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan konflik secara damai, mengembangkan pemahaman bersama, dan memfasilitasi dialog konstruktif antara pihak-pihak yang bertikai. Mediator membantu pihak-pihak untuk mengidentifikasi masalah, menyampaikan kepentingan dan kebutuhan mereka, mencari solusi yang saling menguntungkan, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Mediasi sering digunakan dalam konteks konflik interpersonal, perceraian, konflik organisasional, atau konflik komunitas.

Pembinaan dan mediasi memiliki fokus yang berbeda namun memiliki tujuan yang serupa, yaitu membantu individu atau kelompok dalam menghadapi tantangan, menyelesaikan konflik, dan mencapai hasil yang positif. Pembinaan berfokus pada pengembangan individu atau kelompok, sementara mediasi berfokus pada penyelesaian konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Baik pembinaan maupun mediasi dapat menjadi alat yang efektif dalam memfasilitasi pertumbuhan, komunikasi yang baik, dan penyelesaian konflik yang damai dalam berbagai konteks, baik itu di tingkat personal, organisasional, atau sosial.

Pembinaan, mediasi, dan fasilitasi yang dilakukan merupakan upaya untuk mencapai penyelesaian masalah yang terjadi dalam proses pemilihan raja di Negeri Haruru. Hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam proses pemilihan raja. Upaya pembinaan, mediasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sangat berpengaruh karena dari hal tersebut dapat dilihat tingkat efektivitas proses pemilihan raja berlangsung.

Pembinaan, mediasi dan fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah menjadi salah satu faktor penting untuk mengukur tinggi rendahnya efektivitas pemilihan raja di Negeri haruru, Agar memperoleh data dan informasi terkait dimensi ini, dilakukan pendekatan melalui wawancara dengan para informan penelitian. Wawancara dengan Raja terpilih (Bapak Yakobus. Maatoke), beliau mengatakan bahwa :

“ Tentunya ada upaya dari pemerintah daerah untuk penyelesaian masalah yang terjadi dalam Negeri Haruru, melalui mediasi yang dilakukan pada bulan Februari 2022, dan upaya penyelesaian melalui mediasi pun tidak bisa dikatakan berhasil karena pihak Waelaruno bersikeras menolak terkait keputusan Saniri Negeri yang menetapkan Matarumah Maatoke sebagai Matarumah Parentah ” (Hasil wawancara, tanggal 25 April 2023)

Pada sisi lain diadakan wawancara dengan ketua dan anggota Saniri Negeri (Bapak Arnold. Salawono dan Bapak Aser.Kukulanite), kedua informan mengemukakan bahwa :

“Pernah ada upaya mediasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk penyelesaian masalah yang terjadi antara matarumah Waelaruno dan matarumah Maatoke, upaya mediasi itu dilakukan pada awal Tahun 2022 namun hasil dari mediasi yang dilakukan tidak ada titik terang karena kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah, jadi dapat dikatakan mediasi yang dilakukan tidak berhasil ” (Hasil wawancara, tanggal 25 April 2023)

Kemudian dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Tua Adat Negeri haruru (Bapak Agustinus. Salawono), Informan tersebut mengemukakan :

“ Upaya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tetap ada dan dilaksanakan sekitar awal tahun 2022, upaya mediasi yang dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan dan meluruskan masalah yang terjadi antara pihak Waelaruno dan Pihak Maatoke terkait dengan masalah penetapan Matarumah Parentah. Namun dari upaya yang dilakukan masih belum menemukan titik terang karena pihak Waelaruno keberatan dengan keputusan Saniri Negeri yang menetapkan Maatoke sebagai matarumah parentah, akhirnya masalah tersebut masih berlanjut sampai sekarang ” (Hasil wawancara, tanggal 25 April 2023)

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Kepala Pemudi (Ibu Magdalena. Sapulette), beliau mengatakan bahwa :

“ Upaya mediasi tentu ada dari pihak pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Upaya mediasi yang dilaksanakan pada bulan Februari 2022, dihadiri oleh tua – tua adat, kepala pemuda



dan pemuda, saniri negeri, dengan ketiga kepala soa serta perwakilan dari kedua kubuh yang bermasalah, namun dari upaya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa dibilang tidak berhasil karena pihak Waelaruno tetap menolak keputusan terkait dengan keputusan saniri negeri yang menetapkan Maatoke sebagai matarumah parentah. Hingga sekarang pihak Waelaruno masih menolak dengan keras terkait keputusan tersebut, masalah yang terjadi mengakibatkan keadaan dalam negeri menjadi canggung dan tidak nyaman ” (Hasil wawancara, tanggal 26 April 2023)

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan Kepala Soa Rumakika (Bapak Lukas. Maatoke), menurut pendapat beliau :

“ Tentunya ada upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara matarumah Waelaruno dan matarumah Maatoke. Mediasi dilakukan pada awal tahun 2022, namun pihak Waelaruno menolak keputusan yang diambil bahwa pada saat mediasi matarumah Maatoke yang ditetapkan sebagai matarumah parentah sesuai dengan Peraturan Negeri Haruru Nomor 4 Tahun 2021, maka bisa dikatakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dengan tujuan menyelesaikan dan meluruskan masalah antara dua kubuh tidak berhasil ” (Hasil wawancara, tanggal 26 April 2023)

Pendekatan dan wawancara berikutnya dilakukan dengan Kepala Soa Malafute (Bapak Simson. Waelaruno), beliau berpendapat bahwa :

“ Upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang antara Pihak Waelaruno dan pihak Maatoke pastinya ada, maka dilakukan upaya mediasi antara kedua belah pihak dan disaksikan oleh kepala – kepala soa, kepala pemuda dan pemuda, tua – tua adat dan juga saniri Negeri. Mediasi dilaksanakan pada bulan Februari 2022, namun upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil karena pihak Waelaruno tidak puas dengan hasil keputusan yang diambil. Seharusnya saniri negeri harus mempertimbangkan asal usul negeri haruru dan tidak mengabaikan keberatan dari pihak Waelaruno. Karena mediasi yang dilakukan tidak menunjukkan hasil yang memuaskan maka masalah yang terjadi masih berlanjut sampai sekarang ” (Hasil wawancara, tanggal 26 April 2023)

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Kepala Soa Walalatu (Bapak Esber. Salawono), beliau mengatakan :

“ Terkait dengan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani masalah yang terjadi dalam negeri Haruru antara Pihak Waelaruno dan pihak Maatoke, pemerintah daerah mengambil langkah berupa mediasi yang dilaksanakan pada bulan Februari 2022. Namun tidak ada hasil dari mediasi yang dilakukan karena pihak Waelaruno menolak keputusan yang diambil mengenai Maatoke yang ditetapkan sebagai Matarumah parentah. tetapi dilihat kembali bahwa keputusan tersebut didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 dan keputusan tersebut sudah sah di atas pemerintahan Daerah Maluku Tengah ” (Hasil wawancara, tanggal 26 April 2023)

Data dan informasi yang diperoleh dari hasil – hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa tingkat efektivitas proses pemilihan raja di Negeri Haruru Kecamatan Amahai turut dipengaruhi oleh faktor pembinaan, mediasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagai upaya penyelesaian masalah, namun upaya yang dilakukan dianggap tidak berhasil karena tidak ada pihak yang mau mengalah terkait dengan masalah yang terjadi, dan menjadi salah satu faktor penguatan Raja secara adat belum terlaksana sampai saat ini.

Kepatuhan Masyarakat Terhadap Aturan – aturan Adat Istiadat

Kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat istiadat di suatu Negeri adat dapat menjadi faktor yang memiliki pengaruh sebagai pendukung atau penghambat efektivitas proses pemilihan Raja di suatu Negeri adat tersebut. Aturan adat istiadat merupakan nilai – nilai dan norma – norma yang diwariskan oleh para leluhur dan harus dihormati, dipelihara dan diterapkan dengan baik dan konsisten oleh anak cucu. Dikatakan demikian, karena nilai – nilai adat istiadat yang ada dianggap sakral dan harus dihormati, sehingga memberikan dampak bagi tingkat efektivitas proses pemilihan raja berlangsung.

Menjadi tugas dan kewajiban pemerintah Negeri Haruru Kecamatan Amahai dan tokoh – tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh – tokoh pemuda dan pemuda, agar selalu memberikan perhatian dan berperan aktif dalam membina dan mendorong warga masyarakat supaya memiliki kesadaran, komitmen dan konsistensi dalam ikut menjaga dan memelihara nilai – nilai dan norma – norma adat istiadat yang dimiliki umumnya, terutama yang berhubungan dengan tata cara pemilihan dan penetapan Raja di Negeri Haruru tersebut.

Untuk dapat mengetahui data dan informasi terkait dengan faktor kepatuhan masyarakat terhadap nilai – nilai adat istiadat di Negeri Haruru Kecamatan Amahai berkenaan dengan tingkat efektivitas pemilihan Raja, dilakukan pendekatan melalui wawancara dengan para informan penelitian. Wawancara dengan Raja terpilih (Bapak Yakobus. Maatoke), beliau mengatakan bahwa :

“ Nilai – nilai dan aturan adat istiadat dalam Negeri ini mungkin masih terpelihara, hanya saja ada beberapa oknum yang sudah tidak mengikuti dan menerapkan nilai dan aturan adat istiadat secara turun temurun, karena generasi yang sekarang sudah tidak mengindahkan nilai – nilai dan aturan – aturan

yang ada. Terkait dengan proses penetapan matarumah parentah hal yang paling mendasari adalah karena sekarang ini banyak kepentingan – kepentingan beberapa orang sehingga aturan dan nilai adat istiadat sudah tidak di indahkan lagi, sehingga masyarakat juga sudah tidak searah dengan nilai dan aturan adat yang ada ” (Hasil wawancara, tanggal 25 April 2023)

Pada sisi lain diadakan wawancara dengan ketua dan anggota Saniri Negeri (Bapak Arnold. Salawono dan Bapak Aser. Kukulanite), kedua informan mengemukakan bahwa :

“ Terkait dengan nilai dan aturan adat istiadat sebenarnya masih terpelihara namun ada beberapa oknum tidak mengindahkan aturan dan nilai adat istiadat yang ada dan membuat situasi dalam negeri tidak nyaman, terkait dengan proses penetapan raja sekarang pastinya ada beberapa oknum yang mempunyai kepentingan di dalam hal itu, sehingga aturan dan nilai adat istiadat diabaikan yang membuat nilai dan aturan adat istiadat sedikit renggang ” (Hasil wawancara, tanggal 25 April 2023)

Kemudian dilakukan pendekatan dan wawancara dengan Tua Adat Negeri haruru (Bapak Agustinus. Salawono), Informan tersebut mengemukakan :

“ Dari sekian banyak masalah yang terjadi dalam Negeri bisa di lihat bahwa nilai dan aturan adat istiadat dalam Negeri sudah tidak terpelihara dan sudah tidak di indahkan, harusnya dipertimbangkan dengan keputusan orang tua – tua adat saat pertemuan di dusun Pela yang pada saat itu memutuskan bahwa tiap – tiap Soa mempunyai hak menjadi raja, yang artinya bergilir. Namun generasi sekarang sudah tidak mengindahkan keputusan itu yang diambil pada saat musyawarah tua – tua adat pada Tahun 1947 ” (Hasil wawancara, tanggal 25 April 2023)

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Kepala Pemudi (Ibu Magdalena. Sapulette), beliau mengatakan bahwa :

“ Tentunya nilai dan aturan adat istiadat sudah tidak terpelihara karena sudah ada kepentingan – kepentingan yang menyebabkan nilai dan aturan adat istiadat diabaikan oleh generasi anak cucu Negeri Haruru. Dengan adanya masalah terkait dengan siapa yang berhak menjadi raja menunjukkan bahwa nilai dan aturan – aturan adat itu sudah tidak di indahkan karena ada kepentingan – kepentingan di dalam pemerintahan Negeri Haruru ” (Hasil wawancara. tanggal 26 April 2023)

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan Kepala Soa Rumakika (Bapak Lukas. Maatoke), menurut pendapat beliau :

“ Nilai dan aturan adat istiadat Negeri Haruru sudah tidak lagi terpelihara, contohnya ada pada Tuan tanah yang sampai sekarang belum ditunjuk karena generasi sekarang sudah tidak ada lagi anak Negeri yang mengetahui bahasa daerah dan asal usul Negeri haruru. Kemudian karena adanya kepentingan – kepentingan di dalam sistem pemerintahan sehingga nilai dan aturan adat istiadat sudah sangat diabaikan ” (Hasil wawancara, tanggal 26 April 2023)

Pendekatan dan wawancara berikutnya dilakukan dengan Kepala Soa Malafute (Bapak Simson. Waelaruno), beliau berpendapat bahwa :

“ Tentunya nilai dan aturan adat istiadat negeri ini sudah tidak terpelihara lagi karena kepentingan – kepentingan yang ada dalam pemerintahan Negeri ini. Hal yang paling mendasari nilai dan aturan adat istiadat sudah diabaikan dan tidak terpelihara lagi karena generasi sekarang mengambil keputusan sudah tidak lagi mempertimbangkan keputusan tua – tua adat di Dusun Pela terkait hak menjadi raja ada pada setiap soa, dan dilakukan secara bergilir ” (Hasil wawancara, tanggal 26 April 2023)

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Kepala Soa Walalatu (Bapak Esber. Salawono), beliau mengatakan :

“ Aturan – aturan dan nilai – nilai istiadat dalam Negeri bisa dikatakan sudah tidak terpelihara dan tidak lagi jadi patokan untuk menentukan siapa yang berhak memimpin di Negeri ini karena generasi saat ini sudah tidak menaati dan mengindahkan aturan – aturan itu karena adanya kepentingan – kepentingan di dalam pemerintahan Negeri ini, sehingga nilai – nilai dan aturan – aturan dari para leluhur sudah terabaikan dan sudah tidak lagi dijadikan patokan dalam mengambil keputusan yang ada dalam Negeri haruru ini ” (Hasil wawancara, tanggal 26 April 2023)

Data dan informasi yang diperoleh dari hasil – hasil wawancara diatas, memperlihatkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas pemilihan raja di Negeri Haruru adalah kepatuhan masyarakat terhadap nilai – nilai dan aturan – aturan adat istiadat yang sudah tidak lagi terpelihara karena generasi anak negeri yang sekarang mempunyai kepentingan – kepentingan berbeda sehingga mengabaikan dan tidak konsisten terhadap nilai – nilai dan aturan adat istiadat tentang pemilihan, mengakibatkan nilai dan aturan – aturan adat istiadat tersebut sudah diabaikan dan tidak diindahkan lagi.

Pembahasan Hasil Penelitian

Sesuai dengan hasil analisis data yang telah ditampilkan diatas, berkaitan dengan efektivitas pemilihan raja di Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, melalui dimensi – dimensi yang digunakan dan dikaji melalui penelitian lapangan ini, dapat diuraikan sebagai berikut. Data



lapangan menunjukkan bahwa dimensi kelancaran proses penetapan raja, tetap berjalan sesuai dengan prosedur, dimana dimensi ini dilakukan melalui beberapa proses yaitu dari dilaksanakannya pertemuan dalam Matarumah Parentah Maatoke Maramahu Soa Rumakika untuk musyawarah memilih anak negeri keturunan parentah, kemudian diajukan rekomendasi kepada Saniri Negeri dan ditetapkan pada berita acara. Namun ada kendala berupa penolakan keputusan tersebut dari pihak Waelaruno yang keberatan atas keputusan Saniri Negeri yang mengangkat kepala pemerintah Negeri Haruru dari keturunan Maatoke Maramahu.

Tentang dimensi ketepatan verifikasi berkas persyaratan/penetapan calon raja telah dipenuhi oleh raja terpilih sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021. Hal ini menimbulkan adanya persepsi yang berbeda antara marga yaitu marga Waelaruno dengan marga Maatoke, yang tidak dapat ditemukan penyelesaiannya, sehingga memicu konflik terbuka diantara kedua marga tersebut. Namun dimensi proses pelantikan Raja Negeri tersebut tetap dilakukan atas calon dari mata rumah Maatoke. Sehingga, jelas bahwa dimensi pelantikan secara formal, tetap berjalan dan dilaksanakan pada 3 Maret 2022, yang dalam proses pelantikan terdapat hambatan berupa penutupan jalan yang dilakukan oleh pihak Waelaruno.

Selanjutnya, dari dimensi pengukuhan secara adat, dimana dimensi ini belum dilaksanakan dan belum direncanakan karena terdapat kendala berupa belum ada sosok Tuan Tanah yang ditunjuk agar melakukan proses pengukuhan adat, yang biasanya sesuai tradisi harus dilakukan oleh Tuan tanah. Kondisi ini terjadi, karena adanya masalah diantara dua kubuh marga yang bermasalah atau berkonflik yang juga belum diselesaikan.

Disisi lain data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan tentang faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pemilihan raja di Negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dapat dilihat dari faktor adanya perbedaan persepsi dalam masyarakat negeri, memperlihatkan bahwa faktor perbedaan persepsi dalam masyarakat yang dipicu dengan adanya perlawanan diantara dua belah pihak (Maatoke dan Waelaruno) memang, sangat berpengaruh kurang mendukung terhadap tingkat efektivitas pemilihan Raja di Negeri Haruru, terutama proses pelantikan hingga saat ini belum dilakukan. yang mempengaruhi efektivitas pemilihan raja di Negeri tersebut.

Kemudian faktor pembinaan, mediasi, dan fasilitasi yang dilakukan dari Pemerintah daerah, menunjukkan bahwa tingkat efektivitas proses pemilihan raja di Negeri Haruru Kecamatan Amahai turut dipengaruhi oleh faktor pembinaan, mediasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagai upaya penyelesaian masalah, namun upaya yang dilakukan dikatakan tidak berhasil karena tidak ada pihak yang mau mengalah terkait dengan masalah yang terjadi. Akibatnya tahapan pengukuhan adat tidak dapat dilaksanakan hingga saat ini.

Sedangkan faktor kepatuhan masyarakat terhadap aturan – aturan dan nilai – nilai adat istiadat, sudah tidak lagi terpelihara karena generasi anak negeri yang sekarang mempunyai kepentingan – kepentingan berbeda sehingga mengabaikan dan tidak konsisten terhadap nilai – nilai dan aturan adat istiadat tentang pemilihan, mengakibatkan nilai dan aturan – aturan adat istiadat tersebut sudah diabaikan dan tidak diindahkan lagi.

Dimana data yang diperoleh menunjukkan bahwa ketiga faktor yang dikaji terdiri dari a) perbedaan persepsi dalam masyarakat, b) pembinaan, mediasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, c) kepatuhan masyarakat terhadap nilai – nilai dan aturan – aturan adat istiadat, tersebut memiliki pengaruh yang kurang memberikan dukungan secara baik dan memadai.

Temuan hasil penelitian ini sejalan dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai kalangan sebelumnya, terutama oleh Hamid Dokolamo (2020), Maria. A. V. Touwe, dkk (2020), Natanel Lainsamputti (2022), Muhtar, dkk (2022), dan Mawar Waillisa (2017), yang pada intinya menegaskan bahwa tinggi rendahnya efektivitas pemilihan raja di suatu Negeri/Desa sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor diantaranya: a) adanya perbedaan persepsi dalam masyarakat negeri, b) pembinaan, mediasi, dan fasilitasi yang dilakukan dari Pemerintah daerah, c) kepatuhan masyarakat terhadap aturan – aturan dan nilai – nilai adat istiadat.

Karena proposisi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. **Proposisi Pertama**, jika hendak melihat tingkat efektivitas pemilihan raja di suatu Negeri/desa adat berlangsung secara optimal, maka dapat dilihat dari dimensi kelancaran proses penetapan calon raja kemudian, tingkat ketepatan verifikasi berkas persyaratan, dan pelantikan formal serta dengan pengukuhan Raja secara adat. **Proposisi yang kedua**, jika hendak melihat tingkat efektivitas pemilihan raja di suatu Negeri/desa adat melalui dimensi – dimensi diatas, maka perlu dioptimalisasi pengaruh dari faktor – faktor seperti: a) Perbedaan persepsi dalam masyarakat, b) Pembinaan, mediasi dan fasilitasi, dan c) kepatuhan masyarakat terhadap aturan – aturan adat istiadat. **Proposisi Ketiga**, jika hendak meningkatkan tingkat efektivitas pemilihan raja di suatu negeri/desa adat secara optimal sebagaimana diharapkan, maka perlu dioptimalisasi pelaksanaan faktor – faktor yang mempengaruhi proses pemilihan raja yang dimaksud, secara baik dan memadai sebagaimana yang diharapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah mengetahui analisis hasil penelitian dan melakukan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, berikut ini dikemukakan kesimpulan – kesimpulan secara spesifik mengenai efektivitas pemilihan Raja melalui dimensi – dimensi, serta faktor yang mempengaruhi proses pemilihan raja, sebagai berikut:

1. Efektivitas Pemilihan Raja

a. Proses Penetapan Calon Raja

Kelancaran proses penetapan calon raja yaitu merupakan proses – proses yang dilalui untuk menentukan apakah orang yang terpilih layak untuk menjadi calon raja sesuai dengan prosedur – prosedur yang ditetapkan, dan berhak menjadi kepala pemerintah Negeri atau tidak. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemilihan Raja di Negeri Haruru, dapat dilihat dari proses penetapan Calon Raja di Negeri Haruru Kecamatan Amahai yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Negeri Haruru Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Matarumah Parentah/Keturunan Parentah yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Haruru. Namun ada kendala berupa penolakan dari pihak Waelaruno terkait keputusan Saniri Negeri yang menetapkan Matarumah Maatoke sebagai Matarumah Parentah di Peraturan Negeri nomor 4 Tahun 2021, dan memutuskan calon raja yang ditetapkan dari Matarumah Maatoke sehingga dalam proses penetapan calon raja terjadi konflik antara matarumah Maatoke dan Matarumah Waelaruno.

b. Ketepatan Verifikasi Berkas Persyaratan Penetapan Calon Raja

Verifikasi berkas persyaratan calon raja merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan calon raja sesuai dengan Peraturan Daerah dan peraturan Negeri yang ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemilihan raja di Negeri Haruru maka dapat dilihat dari ketepatan verifikasi berkas persyaratan penetapan calon Raja. Terkait dengan ketepatan verifikasi berkas persyaratan calon raja, sudah terlaksana dan calon raja terpilih memenuhi segala persyaratan calon Raja Negeri Haruru yang diatur pada Peraturan Negeri Haruru Nomor 4 tahun 2021, sehingga Raja terpilih sudah dilantik secara sistem pemerintahan (formal).

c. Kelancaran Pelantikan Formal

Proses pelantikan formal merupakan proses untuk mengangkat dan menetapkan Raja terpilih untuk menjadi kepala pemerintah Negeri secara sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Pemerintah Daerah (Bupati). Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemilihan raja di Negeri Haruru maka dapat dilihat dari kelancaran pelantikan secara sistem pemerintahan (formal). Pelantikan formal sudah dilaksanakan dan pelaksanaan pelantikan Formal sudah dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2022, namun dalam proses pelantikan formal dilakukan ada demonstrasi berupa penutupan jalan yang dilakukan pihak Waelaruno sebagai bentuk penolakan keputusan saniri Negeri dan Pemerintah yang melantik Calon Raja dari Matarumah Maatoke.

d. Pengukuhan Secara Adat

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemilihan Raja di Negeri Haruru maka dapat dilihat dari pengukuhan Raja secara adat. Pengukuhan Raja secara adat di Negeri Haruru belum dilakukan karena ada kendala berupa belum ada anak adat yang ditunjuk untuk menjadi Tuan Tanah. Karena yang akan melakukan prosesi dan tradisi pengukuhan adalah Tuan Tanah, kendala lainnya berupa konflik yang belum terselesaikan antara Matarumah Waelaruno dengan Matarumah Maatoke.

2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Raja

a. Perbedaan Persepsi dalam Masyarakat

Perbedaan persepsi dalam masyarakat merupakan perbedaan pendapat dan sudut pandang yang berbeda terhadap suatu hal yang mendasari perbedaan persepsi itu ada. Faktor perbedaan persepsi dalam masyarakat memperlihatkan bahwa faktor tersebut dipicu dengan adanya perlawanan diantara dua belah pihak (Maatoke dan Waelaruno), faktor perbedaan persepsi dalam masyarakat memang sangat berpengaruh kurang mendukung terhadap tingkat efektivitas pemilihan Raja di Negeri Haruru, dari proses penetapan calon Raja sampai dengan proses pengukuhan secara adat yang hingga saat ini belum dilakukan, Sehingga mempengaruhi efektivitas pemilihan raja di Negeri tersebut. Pembinaan, mediasi dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah

b. Pembinaan, mediasi, dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah



Pembinaan, mediasi, dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan upaya untuk mencapai penyelesaian masalah yang terjadi dalam proses pemilihan raja di Negeri Haruru. Pembinaan, mediasi dan fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah menjadi salah satu faktor penting untuk mengukur tinggi rendahnya efektivitas pemilihan raja di Negeri haruru. Pembinaan, mediasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah dilakukan, sebagai upaya penyelesaian masalah, namun upaya yang dilakukan dikatakan tidak berhasil karena tidak ada pihak yang mau mengalah terkait dengan masalah yang terjadi.

c. Kepatuhan Masyarakat terhadap aturan – aturan adat istiadat

Kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat istiadat di suatu Negeri adat dapat menjadi faktor yang memiliki pengaruh sebagai pendukung atau penghambat efektivitas proses pemilihan Raja di suatu Negeri adat tersebut. Aturan adat istiadat merupakan nilai – nilai dan norma – norma yang diwariskan oleh para leluhur dan harus dihormati, dipelihara dan diterapkan dengan baik dan konsisten oleh anak cucu. Dikatakan demikian, karena nilai – nilai adat istiadat yang ada dianggap sakral dan harus dihormati, sehingga memberikan dampak bagi tingkat efektivitas proses pemilihan raja berlangsung.

Faktor kepatuhan masyarakat terhadap nilai – nilai dan aturan – aturan adat istiadat, memperlihatkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas pemilihan raja di Negeri Haruru adalah kepatuhan masyarakat terhadap nilai – nilai dan aturan – aturan adat istiadat yang sudah tidak lagi terpelihara karena generasi anak negeri yang sekarang mempunyai kepentingan – kepentingan berbeda sehingga mengabaikan dan tidak konsisten terhadap nilai – nilai dan aturan adat istiadat tentang pemilihan, mengakibatkan nilai dan aturan – aturan adat istiadat tersebut sudah diabaikan dan tidak diindahkan lagi.

Berdasarkan kesimpulan – kesimpulan spesifik atau khusus diatas, maka secara umum dikemukakan kesimpulan hasil penelitian ini bahwa, tingkat efektivitas proses pemilihan Raja di Negeri Haruru Kecamatan Amahai berada dalam kondisi belum sepenuhnya optimal sebagaimana diharapkan, hal ini dipengaruhi oleh faktor perbedaan persepsi dalam masyarakat, faktor pembinaan, mediasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta faktor kepatuhan masyarakat terhadap nilai – nilai dan aturan adat istiadat dalam Negeri tersebut.

Saran

Sesuai dengan kesimpulan – kesimpulan diatas, beberapa saran atau rekomendasi dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

Sesuai dengan kesimpulan – kesimpulan diatas, beberapa saran atau rekomendasi dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Saniri Negeri perlu melakukan langkah – langkah yang proaktif untuk mempertemukan dan menyatukan kembali persepsi yang berbeda diantara Matarumah Maatoke dan Matarumah Waelaruno dengan cara melakukan pendekatan dan mengadakan pertemuan dengan matarumah setiap soa – soa untuk membahas dan mencari solusi terbaik terkait dengan permasalahan yang terjadi antar dua kubuh di Negeri Haruru.
2. Hendaknya Pemerintah Daerah memiliki perhatian dan komitmen yang tinggi untuk menangani permasalahan yang terjadi dalam Negeri Haruru, dengan cara mengadakan mediasi ulang untuk melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti mediator atau penengah, agar bisa membantu memfasilitasi diskusi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediator dapat membantu memperjelas masalah, membantu mencari titik temu, dan memfasilitasi proses penyelesaian konflik. Dan mediasi diharuskan dihadiri kedua belah pihak dan disaksikan oleh Saniri Negeri serta tua – tua adat. Untuk mencari titik penyelesaian atas masalah yang terjadi antar dua kubuh dengan mempertimbangkan keluhan, saran dan masukan serta hal – hal yang mendasari terjadinya konflik yang terjadi antara kedua belah pihak.
3. Apabila dengan fasilitasi dan mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak berhasil lagi, maka hal tersebut dapat dibawah ke jalur hukum untuk memperjelas siapa yang berhak untuk menjadi matarumah parentah sesuai dengan bukti – bukti dan argumentasi masing – masing matarumah yang berkonflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dokolamo, H. 2020. Matarumah Parentah Dalam Sistem Pemerintahan Adat di Maluku. Lani, 1, 27-36.
FHukum CMSMaster. (2013, July 12). ASPEK SPIRITUAL PROSES PELANTIKAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI DIMALUKU - Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
Hardjito, Dydiet. 2001. Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Haryono, A. T. (2015). Efektivitas Pemilihan Kepala Desa Adat di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 1(2), 189-198.
- Holle, Eric Stenly. 2013. *Sistem Pengangkatan dan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Maluku Tengah*.
<http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>,
<https://ambon.tribunnews.com/2022/03/03/soal-kontra-pelantikan-raja-haruru-warga-disarankan-tempuh-jalur-hukum>
<https://fh.unpatti.ac.id/aspek-spiritual-proses-pelantikan-kepala-pemerintah-negeri-dimaluku/>
<https://fh.unpatti.ac.id/tag/sistem-pengangkatan-dan-pemilihan-kepala-pemerintah-negeri-di-maluku-tengah-kajian-dari-perspektif-pembangunan-demokrasi-di-indonesia/>
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014>,
- Lainsamputty Natanel (2022). Sinkronasi Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Hukum Tora*, 8 (3) 293-301.
- Lukman Mukadar. (2022, March 3). Soal Kontra Pelantikan Raja Haruru, Warga Disarankan Tempuh Jalur Hukum. *Tribunambon*
- Marthin Riruma, Pariela, T. D., Syane Matatula, & Dominggus E. B. Saija. 2022. Pemerintahan Adat dan Konflik Internal di Negeri Titawai Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah. *KOMUNITAS: Jurnal Ilmu Sosiologi*, 5(1), 59–79.
- Maruapey, M., Rusli, B., Karlina, N., & Rahmatunissa, M. 2018. Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan. *JPPUMA*, 68-75.
- Mochtar Touwe, Wahab Tuanaya, & Wance, M. (2020). Sistem Pemilihan Raja Negeri Munarten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat. 1(2), 1–15.
- Mokalu, M. A. (2018). Efektivitas Pemilihan Kepala Desa Adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 251-263.
- Muhtar, Sardini, N. H., Fitriyah, & Tuanaya, W. 2022, desember. Problematika Eksistensi Kepemimpinan. *Governabilitas*, 3, 149-167.
- Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Maluku. (Online).
- Peraturan Negeri Haruru Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Matarumah parentah/keturunan parentah yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Haruru
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. (Online).
- Pusparani, R., Kubangun, N., & Kissiya, E. 2017, Oktober. Sistem Pemerintahan Negeri di Pulau Ambon dan Pulau – pulau Lease .(1824-2008). *Pedagogika*, 5, 69-90.
- Salim, A., & Lapan, H. (2018). Efektivitas Pemilihan Raja dalam Perspektif Kepemimpinan Adat di Desa Adat X. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(1), 19-29.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. (Online).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Online).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. (Online).
- Waillisa, Mawar, 2017. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Raja di Negeri Haya Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah, Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura, Ambon
- Wibowo, M. A. (2017). Efektivitas Pemilihan Kepala Desa Adat di Indonesia: Studi Kasus Desa Adat di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 7(2), 1-18.
- Wiranata, A. G., & Pradnyadewi, R. (2019). Efektivitas Pemilihan Raja Adat di Desa Adat Y. *Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat*, 3(1), 1-12.
- www.bphn.go.id, (Diakses 12 Januari 2023)
- www.dpr.gi.id, <https://doi.org/10.35326/jsip.v1i2.688>
- www.dpr.go.id, (Diakses 12 Januari 2023)
- www.maluku.bpk.go.id, (Diakses 12 Januari 2023)